



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 73/PHP.BUP-XIV/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, M.M.**
Alamat : Jorong Sukarami, Desa Koto Gaek Guguk,
Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
2. Nama : **Bachtul, S.T.**
Alamat : Jalan Marapalam Indah VIII No. 1 RT.005/RW. 008
Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Virza Benzani, S.H., M.H., Mira Widyawati, S.H., Fanny Fauzie, S.H., Harry Tyajaya, S.H., M.H., Rizki Yuliandri, S.H., dan Tasdi Yodi, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Virza Benzani & Rekan beralamat di Gedung Sumatera Plaza, Jalan H. Agus Salim Nomor 3, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SKK/MK/VB&R/12.2015 tanggal 18 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok beralamat di Jalan Raya Koto Baru Nomor 7 Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Rahman, S.H., Mevrizal, S.H., M.H., dan Deddi Alparesi, SH., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Tim Kuasa Hukum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok beralamat di Komplek Bukit Asri Blok B/3 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/I/2016 tanggal 5 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

1. Nama : Gusmal, S.E., M.M.
Alamat : Jalan Jorong Pasar Usang Nagari Koto Gadang
Guguak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok
2. Nama : Yulfadri Nurdin, S.H.
Alamat : Jalan Syeh Supayang No. 19 Baringin Jambak
Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Jasril Jack Datuak Pintu Langik, S.H., M.H., dan Dian Ekoriza Putra, SH., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor JJ & Associates, beralamat di Jalan Raya Arosuka Padang Km. 22 Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 075/SK-MK/KH-JJA/I-2016 tanggal 4 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan

surat permohonannya tanpa tanggal yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 142/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 73/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Desember 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 dan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara tegas disebutkan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2015;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2015;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 yang dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman

Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2015, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor. 38/Kpts/KPU-Kab-0003.43491/Tahun 2015 Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015;
3. Bahwa Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2015, dengan Nomor Urut. 3, berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Solok Nomor 40/Kpts/KPU-Kab.003.434951/2015 Tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2015 ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor. 71/Kpts/KPU-Kab-003.43.434951/Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor : 71/Kpts-Kab-003.434951/Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, pukul 18.00 WIB;

3. Bahwa Pemohon, menurut pengakuannya, mendaftarkan Permohonan *a quo* di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan juga mendasarkan keterangan dari petugas pendaftaran di Mahkamah Konstitusi dan informasi yang disampaikan melalui *running text* media elektronik oleh Mahkamah Konstitusi dimana pendaftaran dapat dilakukan sampai hari Selasa tanggal 22 Desember 2015. Maka pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015, pukul 22.56 WIB. Pemohon telah mengajukan Permohonan sehingga, menurut Pemohon, Permohonan masih dalam dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan persentase)
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%

- b. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok dengan jumlah penduduk 390.620 jiwa, di mana perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 1,5%;
 - c. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 54.895 suara, sedangkan

pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 69.300 suara dan pasangan ketiga memperoleh sebanyak 25.688 suara dari jumlah perolehan suara sah yaitu sebanyak 149.883 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 14.405 suara;

d. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2015;

2. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Nomor Urut 1	69.300
2	Pasangan Nomor Urut 2	37.263
3	Pasangan Nomor Urut 3 (PEMOHON)	54.895
	JUMLAH	149.883

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 54.895 suara.

b. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi selisih hasil perolehan suara Pemohon dalam Pelaksanaan Pemilihan dan Penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dalam pelaksanaan Pemilihan terutama di daerah Pemilihan sebagai berikut:

1) Kecamatan Lembah Gumanti:

- Desa/Nagari Alahan Panjang
- Desa/Nagari Sungai Nanam
- Desa/Nagari Air Dingin

1) Kecamatan Junjuang Sirih :

- Desa/Nagari Panyinggahan

1) Kecamatan Bukit Sundi

- Desa/Nagari Muara Panas
- Desa/Nagari Bukit Tandang

c. Bahwa terjadinya kesalahan dalam penghitungan hasil perolehan suara pada daerah-daerah pemilihan sebagaimana tersebut diatas, diawali dari tidak diberikannya oleh Termohon Surat Pemberitahuan Pemilihan atau Model C6, kepada masa pemilih Pemohon, terutama

yang berdomisili di daerah tersebut. Dengan banyaknya pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dilihat dari jumlah selisih jumlah Daftar Pemilih dengan jumlah seluruh pengguna hak pilih. Sehingga hal ini berakibat secara langsung terhadap hasil perolehan suara Pemohon;

3. Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara dan pelaksanaan pemilihan adalah merupakan satu kesatuan dalam tahapan pemilihan. Sehingga penghitungan hasil perolehan suara tidak dapat dilihat secara terpisah dengan tahapan pelaksanaan pemilihan, terutama dalam hal menjaga hak pilih rakyat untuk menentukan pimpinan daerah.

Dengan demikian pemberian Model C6 kepada masyarakat dalam proses demokratisasi untuk memilih kepala daerah pemilihan adalah syarat mutlak untuk mengatakan pemilihan telah berjalan secara demokratis;

4. Berdasarkan jumlah selisih atau yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya yang sebahagian besar adalah dikarenakan tidak diberikannya surat panggilan atau Model C6, kepada pemilih sesuai dengan hasil penghitungan Termohon pada Model DA.1.KWK dan lampirannya. Dengan Termohon tidak memberikan Model C6 kepada masyarakat di daerah kantong suara Pemohon berakibat berkurangnya perolehan suara Pemohon;

- a. Bahwa dari beberapa Desa/Nagari yang ada dalam daerah pemilihan di Kecamatan tersebut didapatkan jumlah pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya yang antara lain karena tidak diberikannya Model C6 oleh Termohon pada:

- 1) Kecamatan Lembah Gumanti

- TPS 15 dan 16 Taratak Galundi, Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, sebanyak 17 orang
- TPS 17 dan 18, Jorong Taluak Dalam Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, 28 orang.
- TPS 2,3 dan 4 Jorong Rimbo Data Kenagarian Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, 25 orang.
- TPS 13, 14, Jorong Usak, Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, 52 orang.
- TPS 23 dan 24 Jorong Taratak Pauh, Nagari Sungai Nanam

Kecamatan Lembah Gumanti, 52 orang.

- TPS 15 dan 16 Jorong Taratak Gundi, Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, 33 orang.

2) Kecamatan Alahan Panjang

- TPS 15 dan 16 Jorong Taratak Gundi Nagari Alahan Panjang Kecamatan Alahan Panjang, 32 orang.

b. Bahwa pemilih potensi Pemohon yang ada tersebar di Desa/Nagari di Kecamatan tersebut di atas, selain karena tidak diberikan Model C6 juga tidak diperbolehkan menggunakan KTP pada waktu pencoblosan karena KTP harus di-fotocopy. Dengan kondisi wilayah yang jauh dari perkotaan sehingga sulit untuk mendapatkan fotocopy dan begitu juga dengan waktu pemungutan suara yang tersedia hanya dari Pukul 12.00 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB sehingga masyarakat tidak dapat lagi menggunakan hak pilihnya;

5. Bahwa bentuk-bentuk rekayasa pelaksanaan pemilihan dengan modus tidak memberikan Model C6 kepada pemilih yang berpotensi untuk memilih pasangan calon tertentu adalah bentuk kesalahan yang terus berulang semenjak dari dimulainya pemilihan langsung di Indonesia. Persoalan C6 tidak hanya di Kabupaten Solok Selatan, akan tetapi juga diseluruh daerah pemilihan di Indonesia.

Bahwa Termohon tidak pernah melakukan antisipasi modus kejahatan pemilihan dengan menggunakan instrumen Termohon di lapangan seperti PPS untuk menjegal Pemohon sebagai pasangan calon untuk mendapatkan suara dari masa pemilih permanen. Persoalan ini berulang tidak hanya pada pelaksanaan pemilihan sekarang saja akan tetapi sudah terjadi sebelum sejak pemilihan langsung diterapkan di Indonesia.

Adalah tidak dapat diterima begitu saja dalil yang selalu digunakan oleh Pemohon dengan mudah mengatakan yang tidak dapat C6 boleh menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya. Dengan memberikan peluang untuk menggunakan KTP, menjadikan semakin membuka ruang untuk melakukan kecurangan dalam pemilihan. Karena yang tidak berhak dapat memilih dengan menggunakan kartu identitas dan model C6 pada TPS yang berbeda;

6. Hubungan Jumlah Yang Tidak Dapat Menggunakan Suara Dengan

Perolehan Suara Pemohon Dalam Pelaksanaan Pemilihan Dan penghitungan Suara.

- a. Bahwa dalam daerah pemilihan di Desa/Nagari yang ada dalam Kecamatan tersebut di atas adalah daerah pemilih potensi Pemohon, di mana Pemohon akan memperoleh jumlah suara yang sangat signifikan dalam pemilihan, dikarenakan Pemohon tidak memberikan Model C6 kepada pemilih di daerah pemilihan tersebut. Banyaknya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak suaranya untuk diberikan kepada Pemohon di daerah pemilihan tersebut, maka telah berakibatkan kerugian bagi Pemohon yang menyebabkan penghitungan jumlah suara hasil Pemohon menjadi kurang dari pasangan yang memperoleh suara terbanyak.
- b. Bahwa penghitungan hasil suara adalah tahapan dari pelaksanaan pemilihan yang diawali dengan penyampaian Formulir Model C6 kepada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih, sebagaimana ditegaskan di dalam Tahapan Pemilihan 2015 Buku Panduan KPPS yang diterbitkan oleh Termohon. Disebutkan bahwa dalam tahapan pemilihan pada pemungutan suara. 1). Persiapan yaitu penyampaian formulir Model C6 dan pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara. 2). Pelaksanaan: a) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS., b) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS., c) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS., d) Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPS kepada PPK melalui PPS. Terakhir rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- c. Bahwa semua rangkaian tahapan pemilihan ini mulai dari penyampaian Formulir C6 sampai pada rekapitulasi hasil penghitungan suara, adalah satu kesatuan kegiatan yang tidak terputus dan mempunyai hubungan sebab akibat. Untuk itu Pemohon berpendapat bahwa penyampaian formulir Model C6 kepada pemilih yang ada dalam daftar pemilih mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hasil penghitungan suara.
- d. Bahwa dalam jumlah pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Desa/Nagari di Kecamatan daerah pemilihan tersebut di

atas, di antara yang tidak diberikan Model C6 sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya adalah pemilih potensial yang dimiliki oleh Pemohon yang penyebarannya ada dalam daerah pemilihan Desa/Nagari dalam kecamatan tersebut di atas;

7. Termohon Dalam Menyelenggarakan Pemilihan dan Penghitungan Telah Melanggar Asas Kepastian Hukum dan Profesionalitas

- a. Bahwa Termohon dalam tahap pendaftaran pasangangan calon telah bertindak tidak profesional dan melanggar azas transparansi dengan membiarkan adanya wakil pasangan calon yang diduga menggunakan ijazah palsu dalam pencalonan. Atas tindakan Termohon dengan menetapkan pasangan calon yang diduga menggunakan ijazah palsu dalam proses pencalonan adalah bentuk dari tidak profesionalnya Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu. Bahwa Pemohon telah menyampaikan keberatan tersebut kepada Termohon dan Panwaslu Kabupaten Solok, akan tetapi pernah tidak ditanggapi.
- b. Bahwa dalam laporan ke Panwaslu, telah disampaikan bukti-bukti berupa fotocopy ijazah yang diduga palsu dan fotocopy ijazah pembanding pada sekolah yang sama dan riwayat hidup terlapor ketika menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Solok tahun 1999 (bukti P-7);
- c. Bahwa Pemohon sebelum pelaksanaan pemilihan telah menyampaikan kepada aparat penegak hukum agar dalam penyelenggaraan pemilihan kepada daerah untuk melakukan pengawasan dan menindak segala bentuk pelanggaran terutama kejahatan politik uang menjelang hari pemilihan tanggal 9 Desember 2015. Tidak hanya persolana adanya politik uang akan tetapi juga ketika itu perbuatan intimidasi terhadap pemilih untuk memilih pasangan tertentu, hal ini Pemohon sampaikan melalui surat Nomor 29/SP-DB/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 (bukti P- 8);
- d. Bahwa terhadap laporan Nomor 06/LP/PILBUB/XXI/2015 telah diberitahukan oleh Panwaslu melalui Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan tertanggal 22 Desember 2015. Terhadap adanya laporan dugaan menggunakan ijazah palsu disikapi oleh Panwaslu

hanya dengan alasan bahwa laporan penggunaan ijazah palsu telah melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang Undang. Disebutkan bahwa pelapor tidak hadir klarifikasi berdasarkan undang dari Panwaslu dan alat bukti yang dikemukakan oleh Pelapor berupa ijaah tidak relevan dengan pembeding dan laporan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan. Bahwa alasan Panwaslu yang menyebutkan ijazah palsu bukan tindak pidana pemilihan, adalah alasan yang tidak berdasar dan tidak berkapasitas, karena Panwaslu tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan. Panwaslu tidak dapat mengambil alih untuk menentukan apakah suatu perbuatan terindikasi membuat atau menggunakan surat palsu karena hal itu adalah wilayah hukum pidana yang dalam hal ini adalah kewenangan Kepolisian (bukti P- 9);

- e. Bahwa banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan yang proses penyelesaiannya tidak tuntas dan tidak ditanggapi oleh Termohon maupun Panwaslu. Oleh karena itu Pemohon telah pernah untuk meminta menghentikan sementara proses pemilukada 2015 sebagaimana Surat Pemohon tujuan kepada Panwaslu Kabupaten Solok, Nomor. 35/PMB-KAB.Solok/TKPDB/DB /XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditembuskan suratnya kepada instansi yang berwenang untuk itu sebagaimana. Terhadap permohonan ini, Termohon maupun Panwaslu tidak pernah untuk menanggapi dan tetap melakukan tahapan-tahapan pemilihan, sehingga menimbulkan keberpihakan Termohon kepada pasangan calon lain (bukti P-10);
- f. Bahwa Pemohon tetap menyampaikan keberatan Pemohon terhadap di tetapkannya pasangan calon yang terindikasi menggunakan ijazah palsu dan ikut dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok sesuai dengan surat Pemohon kepada Termohon Nomor. 37/TKP-DB/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015 perihal Laporan persyaratan Calon, yang tembusan suratnya disampaikan kepada institusi yang berkait, terhadap surat Pemohon tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Termohon dan juga Panwaslu (bukti P-11);

- g. Bahwa Pemohon telah menyampaikan surat kepada Pemohon dengan nomor. 38/TKP-DB/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015 perihal Penghentian Sementara Proses Tahapan KPU Kab.Solok, yang pada pokoknya agar Termohon tidak menetapkan calon terpilih karena Permohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara yang di tetapkan Termohon (bukti P-12);
- h. Bahwa dikarenakan Termohon bersikeras hati untuk menetapkan pasangan calon yang diduga menggunakan persyaratan ijazah palsu sehigga proses pemilihan tetap berjalan, maka untuk menguji kebenaran materi dari keabsahan persyaratan yang digunakan untuk pencalonan maka dimintakanlah untuk diproses melalui proses hukum pidana (bukti P-13);
8. Termohon dalam menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan telah melanggar Peraturan perundang-undangan.
- a. Bahwa Termohon dalam menetapkan pasangan calon wakil Bupati pasangan nomor urut 1 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok tahun 2015 telah tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perudangan terutama yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang undang yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Selain dari itu termohon juga telah melanggar ketentuan yang dibuat sendiri berupa Peratrua KPU Nomor 9 tahun 2015 yang dirubah dengan PKU Nomor 12 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon adalah terutama dalam meloloskan calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, yaitu bernama Yulfadri Nurdin, yang diduga menggunakan ijazah palsu dalam memenuhi persyaratan pencalonannya sebagai Wakil Bupati. Pelanggaran ini ditetapkan dengan diterbitkannya Keputusan Termohon dalam bentuk Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 38/Kpts/KPU-Kab-003434591/Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015

tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015.

- c. Bahwa dalam melakukan Penelitian atas kelengkapan Persyaratan Calon yang diatur dalam pasal 50 UU 8 Nomor 2015 juncto pasal 50 PKPU Nomor 9 Tahun 2015, Termohon tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan dari ijazah Wakil Pasangan Calon Nomor 1, ketika dijadikan sebagai syarat dalam mengajukan kelengkapan persyaratan calon. Termohon hanya melakukan penelitian terhadap pemenuhan dukungan dari partai politik semata, sehingga terhadap keabsahan ijazah yang digunakan untuk pencalonan menjadi tidak teliti, sehingga Termohon dengan begitu saja menetapkan pasangan calon yang belum di verifikasi.
- d. Bahwa Termohon telah tidak mempedulikan adanya laporan masyarakat tentang penggunaan ijazah palsu dalam pencalonan wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Solok tahun 2015, sehingga Termohon telah tidak memperhatikan dan melanggar ketentuan pasal 101 PKPU Nomor. 9 Tahun 2015, dimana ditegaskan bahwa apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah pasangan calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan pasangan calon, Termohon/KPU Kabupaten Solok harus meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti samai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan apabila nantinya dinyatakan penggunaan ijazah dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- e. Bahwa telah ada pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah pasangan calon yang disampaikan kepada Termohon, setelah penetapan pasangan calon, akan tetapi Termohon/KPU Kabupaten Solok TIDAK PERNAH MENERUSKAN sampai sekarang kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
- f. Bahwa dengan tidak diteruskannya adanya pengaduan tentang ketidakbenaran ijazah pasangan calon yang terindikasi palsu, maka Termohon telah tidak menjalankan tugas dan fungsinya menurut undang-undang dan perbuatan yang demikian telah bertentangan

dengan pasal ketentuan pasal 101 PKPU Nomor. 9 Tahun 2015;

9. Pemohonan yang disampaikan dalam permohonan ini didasari dari pemikiran bahwa Mahkamah tidak hanya mengadili angka-angka akan tetapi juga menemukan keadilan substantif.
 - a. Bahwa Pemohon mengetahui kewenangan Mahkamah dalam menyelesaikan sengketa pemilihan hasil tidak hanya dalam menghitung angka perolehan pasangan calon, akan tetapi akan tetap menggali substansi keadilan dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Bahwa mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menemukan pilihannya dijamin dalam konstitusi yakni melalui suatu pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sementara, organ yang melaksanakan pemilihan umum itu dalam hal ini Termohon, harus bersifat nasional, tetap dan mandiri. Maka dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam wujud menentukan siapa yang akan menjadi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah bukanlah sekedar persoalan norma hukum yang biasa, akan tetapi berkaitan langsung dengan norma konstitusi.
 - b. Bahwa persoalan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati adalah persoalan konstitusi. Karena itulah, jika timbul perselisihan antara para pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan dan pemilihan, maka lembaga yang berwenang memutus perkara tersebut, adalah Mahkamah Konstitusi. Bahwa dalam prakteknya penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah berupaya untuk menyederhanakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa atau “perselisihan” hasil pemilihan umum tidak semata-mata memeriksa perselisihan yang terkait dengan perhitungan suara yang ditetapkan Termohon. Pemohon berharap agar Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjadi lembaga hitung-hitungan, yang sebatas memutus perkara terkait dengan perselisihan perhitungan suara, Mahkamah tidak boleh dibatasi kewenangan hanya mengurus angka-angka perhitungan suara belaka. Pemohon meyakini bahwa Mahkamah akan melangkah ke arah yang lebih substansial sehingga bukan persoalan perselisihan mengenai angka-angka belaka akan tetapi juga memperhatikan proses pelaksanaan pemilihan sampai pada proses perhitungan

angka-angka. Pemohon berharap agar Mahkamah akan dapat menciptakan norma hukum baru sesuai dengan keyakinan hakim (*judge made law*), yaitu dengan memaknai dan memberikan pandangan hukum melalui putusan dalam sengketa perkara perselisihan hasil dengan memberikan penafsiran yang luas.

c. Bahwa norma kedaulatan, dalam perspektif hukum tatanegara, diartikan sebagai wewenang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam sebuah Negara. Karena itulah, jika timbul perselisihan antara para pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah, maka lembaga yang berwenang memutus perkara tersebut. Mahkamah dalam memutus sengketa atau perselisihan hasil pemilihan kepala daerah bukan semata-mata perselisihan yang terkait dengan perhitungan suara antara yang diumumkan Termohon dengan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap berharap bahwa Mahkamah tidak hanya menjadi lembaga hitung menghitung akan tetapi juga lembaga yang tugasnya menjaga konstitusi dengan melindungi hak konstitusi pasangan calon yang dikalahkan suaranya dalam pemilihan dengan cara cara yang tidak adil. Mahkamah juga tidak sebatas memutus perkara terkait dengan perselisihan perhitungan suara yang diperoleha oleh pasangan calon. Mahkamah tidak dibatasi kewenangan hanya untuk mengurus angka-angka perhitungan suara belaka yang yang diperoleh pasangan calon. Saatnya dalam sengketa pilkada serentak ini untuk melangkah ke arah yang lebih substansial, guna menemukan keadilan substansial, sehingga yang diadili oleh Mahkamah bukan persoalan perselisihan mengenai angka-angka belaka.

d. Pemohon meyakini bahwa Mahkamah telah menciptakan norma hukum baru sesuai dengan keyakinan hakim (*judge made law*), yaitu dengan memaknai dan memberikan pandangan hukum melalui putusan putusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilukada dengan memberikan penafsiran yang luas. Pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Termohon, tentulah Pemohon akan buktikan dengan alat bukti yang tidak dapat dibantah (*beyond reasonable*

doubt).

- e. Bahwa penanganan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah di Mahkamah telah mengalami perluasan definisi, Mahkamah tidak hanya memaknai penyelesaian sengketa pemilihan kepala umum daerah sekadar penyelesaian perselisihan angka atau hasil penghitungan, melainkan juga memeriksa dan mengadili pelanggaran yang mempengaruhi hasilnya. Adanya perluasan definisi tersebut berimplikasi pada varian putusan mahkamah, seperti dikabulkan seluruhnya dan dikabulkan sebagian. Lebih lanjut, muncul juga beberapa putusan yang isinya membatalkan dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut mahkamah. Bahkan Mahkamah Konstitusi pernah memerintahkan dilakukan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang, sampai pada mendiskualifikasi pasangan calon dan menetapkan pasangan calon pemenang dalam pemilihan umum kepala daerah.
- f. Mahkamah Konstitusi harus menjalankan perannya sesuai prosedur dalam menghadapi sengketa hasil pemilukada. Pemohon berharap Mahkamah tidak terjebak hanya dengan memperhatikan selisih perolehan suara dari masing-masing kandidat. Pemohon menyadari bahwa Mahkamah tidak akan menyandera dirinya menjadi Mahkamah yang hanya menghitung angka-angka. Mahkamah akan menempatkan diri sebagai pengawal konstitusi yang fokus mengawal prosedur semua tahapan, ketaatan hukum, dan semangat dalam proses pemilihan kepala daerah. Mahkamah menciptakan yurisprudensi menilai perolehan suara itu apakah dilakukan dengan atau tanpa pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif atau tidak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon Mahkamah dapat memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon sebagaimana dalam Petitum permohonan Pemohon;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-003.434951/tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015;
3. Membatalkan/mendiskualifikasi pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2015 karena tahap verifikasi pencalonannya tidak sah;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada daerah Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada daerah:
 - a. Kecamatan Lembah Gumanti
 - TPS 15 dan 16 Taratak Galundi, Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti.
 - TPS 17 dan 18, Jorong Taluak Dalam Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti.
 - TPS 2,3 dan 4 Jorong Rimbo Data Kenagarian Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti.
 - TPS 13, 14, Jorong Usak, Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti.
 - TPS 23 dan 24 Jorong Taratak Pauh, Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti.
 - TPS 15 dan 16 Jorong Taratak Gundi, Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti.
 - b. Kecamatan Alahan Panjang
 - TPS 15 dan 16 Jorong Taratak Gundi Nagari Alahan Panahan Panjang Kecamatan Alahan Panjang.
5. Memerintahkan kepada komisi Pemilihan Umum/Kabupaten Solok untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-14, sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Nama Alat Bukti
1	P- 1	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Desra Ediwan Anantanur;
2	P-2	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bachtul;
3	P-3	Surat Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 38/Kpts/KPU-Kab-003.43.434591/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015;
4	P-4	Berita Acara Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab.003.434951/ Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2015;
5	P-5	Surat Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-003.43.434951/Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015, Tanggal 17 Desember 2015;
6	P-6	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
7	P-7	Fotocopy Ijasa Calon Wakil Bupati atas nama Zulfadri Nurdin diduga palsu dalam proses pencalonan;
8	P-8	Surat Nomor 29/SP-DB/XII/2015 Tanggal 07 Desember 2015;

9	P-9	Laporan Nomor 06/LP/PILBUP/XI/2015 Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan tertanggal 22 Desember 2015;
10	P-10	Surat Pemohon tujuan kepada Panwaslu Kabupaten Solok Nomor 35/PMB-KAB.Solok/TKPDB/DB/XII/2015 Tanggal 18 Desember 2015;
11	P-11	Surat Nomor 37/TKP-DB/XII/2015 Tanggal 20 Desember 2015 Perihal Laporan Persyaratan Calon;
12	P-12	Surat Kepada Pemohon dengan Nomor 38/TKP/DB/XII/2015 Tanggal 20 Desember 2015 perihal Penghentian Sementara Proses Tahapan KPU Kab. Solok;
13	P-13	Surat Tanda Terima Laporan Nomor STTL/162/XII/2015 Spkt Polres Solok;
14	P-14	Rekap nama pemilih yang tidak mendapatkan Model C6 KWK.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pasal 158 ayat (2) huruf b berbunyi, "*Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan*

pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: ... b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa pengajuan perselisihan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota” juncto Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pasal 6 ayat (2) huruf b berbunyi, *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada mahkamah dengan ketentuan: ... b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan (250.000) jiwa sampai dengan (500.000) jiwa pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.”*

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon melalui Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-003.434951/Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut, Pasangan Nomor Urut 1 atas nama H. Gusmal, S.E., M.M. dan Yulfadri Nurdin, S.H. adalah 69.300 atau (46,24%), Nomor Urut 2 Agus Syahdeman, S.E. dan Drs. Wahidup adalah 25.688 atau (17,13%), Nomor Urut 3 Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, M.M. dan Bachtul, S.T. adalah 54.895 atau (36,63%) (bukti TG-001 dan bukti TG-002).

**Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Solok Tahun 2015**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	H. Gusmal, S.E., M.M. dan Yulfadri Nurdin, S.H.	69.300 suara	46,24%
2	Agus Syahdeman, S.E. dan	25.688 suara	17,13%

	Drs. Wahidup		
3	Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, M.M. dan Bachtul, S.T.	54.895 suara	36,63%
	Total Perolehan Suara	149.883 suara	100%

Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon perolehan suara terbanyak adalah sebesar 7,2% (tujuh koma dua persen) dari perolehan suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (Pasal 6 ayat (3) PMK No. 5 tahun 2015 tentang Perubahan atas PMK Nomor 1 tahun 2015).

Tabel Penghitungan Selisih (Perbedaan Perolehan Suara sebesar 1,5%)

Persentase	Jumlah Suara Terbanyak	Hasil
1,5 % (X) dikali	69.300	1.039
	<i>Koefisien 1 = 1.039</i>	

Jumlah Suara Terbanyak	Jumlah Suara Pemohon	Hasil
69.300 (-) dikurang	54.895	14.405
	<i>Koefisien 2 = 14.405</i>	

Hasil Selisih Suara
$\frac{1.039}{14.405} \times 100 \% = 7,2 \%$

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jika dihubungkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Solok sebanyak 371.604 jiwa berdasarkan surat KPU RI No. 201/KPU/IV/2015 tanggal 30 April 2015 Perihal DAK2, maka Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perkara *a quo*, sehingga beralasan hukum Permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) (bukti TB-001).

2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonannya telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Bahwa Termohon pada tanggal 17 Desember 2015, pukul 18.00 WIB telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2015 dengan Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-003.434951/Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok tahun 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok yang ditandatangani oleh Saksi pasangan calon yang hadir.

Bahwa tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan Permohonan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi adalah pada tanggal 20 Desember 2015 Pukul 18.00 WIB, sedangkan Pemohon baru mengajukan Permohonan ke-Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember 2015 pukul 22.56 WIB, yang didasarkan pada keterangan dari petugas pendaftaran Mahkamah Konstitusi dan informasi yang melalui running text media elektronik Mahkamah Konstitusi (*vide* permohonan pemohon halaman 5 huruf c).

Bahwa Pengajuan Permohonan oleh Pemohon telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015.

Dengan demikian jelas bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon telah melampaui tenggang waktu dalam mengajukan perkara *a quo*, sehingga beralasan hukum Permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)
 - a. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*Obscuurr Libel*),

karena dalam Poin IV Pokok-Pokok Permohonan angka 4.1 sampai dengan 4.9 halaman 6 sampai dengan halaman 19 tidak menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-003.434951/Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok, dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dengan menyebutkan selisih suara Pemohon disebabkan adanya pengurangan dan/atau penambahan suara pasangan calon lainnya, namun tidak demikian adanya, alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas/kabur di antaranya sebagai berikut:

Bahwa Permohonan Pemohon angka 4.1 halaman 6 yang menyebutkan ketentuan pengajuan permohonan (jumlah penduduk dan persentase) pada intinya menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Solok sebanyak 390.620 jiwa adalah pernyataan yang tidak jelas dasar penjumlahannya, karena jumlah penduduk Kabupaten Solok berdasarkan surat KPU RI No. 201/KPU/IV/2015 tanggal 30 April 2015 perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebanyak 371.604 jiwa

Bahwa berdasarkan jumlah penduduk tersebut, maka syarat pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah sebesar 1,5% perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b, Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Bahwa jumlah perolehan suara Pasangan Nomor Urut 1 atas nama H. Gusmal, S.E., M.M. dan Yulfadri Nurdin, S.H. adalah 69.300, atau (46,24%) Nomor Urut 2 Agus Syahdeman, S.E. dan Drs. Wahidup

adalah 25.688 atau (17,14%) Nomor Urut 3 Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, M.M. dan Bachtul, S.T. adalah 54.895 atau (36,63%) namun Pemohon tidak bisa menguraikan selisih perolehan suara yang ditetapkan Pemohon dengan penghitungan yang benar menurut Pemohon sehingga selisih perolehan suara sebesar 1,5%;

Bahwa Pemohon dengan nomor urut 3 memperoleh suara sebanyak 54.895 suara atau sebesar (36,63%) sedangkan perolehan suara terbanyak adalah pasangan nomor urut 1 dengan perolehan suara sebanyak 69.300 suara, atau (46,24%) sehingga selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon perolehan suara terbanyak yang ditetapkan Termohon adalah sebesar 7,2%, namun, Pemohon sengaja mengaburkan selisih penghitungan hasil perolehan suara tersebut, seolah-olah syarat untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 1 tahun 2015 telah terpenuhi tanpa merinci hasil penghitungan perolehan suara dari Pemohon, Pemohon hanya menyebutkan selisih tanpa menuliskan angka (selisih penghitungan yang ditetapkan Termohon dengan selisih penghitungan Pemohon) melainkan Pemohon hanya menyebutkan tempat dimana selisih hasil penghitungan suara tersebut terjadi, di antaranya 1. Kecamatan Lembah Gumanti (Nagari Alahan Panjang, Nagari Sungai Nanam, Nagari Air Dingin), 2. Kecamatan Junjung Sirih (Nagari Paninggahan), 3. Kecamatan Bukit Sundi (Nagari Muara Panas, Nagari Bukit Tandang), dimana selisih penghitungan suara tersebut disebabkan pemilih tidak diberikan surat panggilan atau model C6 dikantong suara Pemohon di beberapa TPS (*vide* Permohonan Pemohon halaman 9), bahwa alasan Pemohon dalam menentukan selisih penghitungan suara hasil pemilihan adalah tidak jelas (*Obscure Libel*) sehingga beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa Permohonan Pemohon angka 2 halaman 9 yang pada intinya menyebutkan beberapa nagari didapatkan pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya antara lain di Kecamatan Alahan Panjang, adalah pernyataan yang tidak berdasar hukum, mengada-ada dan tidak

kelas (*Obscure Libel*), serta saling bertentangan, dimana pada halaman 8 huruf b, Pemohon menyatakan Nagari Alahan Panjang di Kecamatan Lembah Gumanti, sedangkan pada halaman 9 poin a angka 2 disebutkan Kecamatan Alahan Panjang, padahal di Kabupaten Solok tidak ada Kecamatan Alahan Panjang yang ada adalah Nagari Alahan Panjang yang merupakan salah satu nagari yang ada di Kecamatan Lembah Gumanti, dengan demikian maka beralasan hukum dinyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- b. Bahwa Permohonan Pemohon angka 4.5 halaman 10 yang pada pokoknya menyebutkan, bentuk-bentuk rekayasa dengan modus tidak memberikan C6 kepada pemilih, ..dst,.. persoalan C6 tidak hanya di Kabupaten Solok Selatan, ...dst,.. adalah pernyataan yang tidak berdasar dan tidak jelas karena persoalan C6 di Kabupaten Solok Selatan bukan merupakan kewenangan dari Termohon, yang menjadi kewenangan Termohon adalah Kabupaten Solok dengan demikian maka beralasan hukum dinyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- c. Bahwa Permohonan Pemohon angka 4.6 halaman 11 sampai dengan halaman 12 yang menyatakan jumlah yang tidak dapat menggunakan suara dengan perolehan suara Pemohon dalam pelaksanaan dan penghitungan suara dan Permohonan Pemohon angka 4.7 halaman 12 sampai dengan halaman 15 yang menyatakan Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan dan penghitungan telah melanggar asas kepastian hukum dan profesionalitas dan Permohonan Pemohon angka 4.8 halaman 15 sampai dengan halaman 16 Termohon dalam menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan telah melanggar peraturan perundang-undangan, Permohonan Pemohon angka 4.9 halaman 17 sampai dengan halaman 19 yang menyatakan permohonan yang disampaikan dalam permohonan didasari dari pemikiran bahwa mahkamah tidak hanya mengadili angka-angka akan tetapi menemukan keadilan substantif. Bahwa terhadap pokok-pokok permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah tidak berdasar hukum, tidak jelas dan mengada-ada

karena hal tersebut bukan merupakan objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilih atau tidak terpilihnya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang ditetapkan Termohon, melainkan Pemohon dalam Permohonannya telah mencampur-adukkan antara persoalan administrasi dan persoalan dugaan tindak pidana dalam pemilihan yang penyelesaiannya bukan di Mahkamah Konstitusi, dengan demikian maka beralasan hukum Permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang Termohon ajukan dalam jawaban terhadap Pokok Permohonan *a quo* merupakan satu kesatuan dengan Eksepsi di atas;
2. Bahwa pada dasarnya Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban Termohon;
3. Bahwa Termohon telah melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok pada tanggal 9 Desember 2015, yang diikuti oleh tiga pasangan calon, berdasarkan SK KPU Kabupaten Solok Nomor 38/Kpts/KPU-Kab-003.434951/TAHUN 2015 tentang penetapan pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 yaitu Pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama H. Gusmal, S.E., M.M. dan Yulfadri Nurdin, S.H. Pasangan Calon Nomor Urut 2. Agus Syahdeman, S.E. dan Drs. Wahidup dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, M.M. dan Bachtul, S.T. (bukti TA-001) dengan perolehan suara berdasarkan Keputusan Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-003.434951/Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015, Pasangan nomor urut 1 memperoleh 69.300 suara, atau (46,24%). Pasangan nomor urut 2 memperoleh 25.688 suara atau (17,13%). Pasangan nomor urut 3 memperoleh 54.895 suara atau (36,63%).
4. Bahwa Permohonan Pemohon angka 4.1 halaman 6 sampai dengan 7 yang pada pokoknya menyebutkan tentang ketentuan pengajuan permohonan (jumlah penduduk dan persentase) adalah pernyataan yang

tidak benar dan tidak berdasar hukum karena Pemohon dalam mengajukan Permohonan tidak berdasarkan kepada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jucto Pasal 6 ayat (2) huruf b, Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Bahwa Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-003.434951/Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2015, menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	H. Gusmal, S.E., M.M. dan Yulfadri Nurdin, S.H.	69.300 suara	46,24%
2	Agus Syahdeman, S.E. dan Drs. Wahidup	25.688 suara	17,13%
3	Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, MM dan Bachtul, S.T.	54.895 suara	36,63%
	Total Perolehan Suara	149.883 Suara	100%

Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah sebesar 7,2%. Bahwa menurut Pemohon jumlah Penduduk Kabupaten Solok adalah sebanyak 371.604 jiwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Solok maka dengan demikian syarat yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan adalah sebesar 1,5%, oleh karena itu maka ketentuan pengajuan permohonan (jumlah penduduk dan persentase) tidak terpenuhi oleh Pemohon;

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4.2 halaman 7 sampai dengan 8 yang pada pokoknya menyebutkan tentang kesalahan penghitungan suara oleh Termohon adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena Pemohon tidak menguraikan secara rinci selisih perolehan suara menurut Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon, bahwa

Pemohon berdasarkan Keputusan Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-003.434951/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2015, menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	H. Gusmal, SE.MM. dan Yulfadri Nurdin, SH	69.300 suara	46,24%
2	Agus Syahdeman, SE dan Drs, Wahidup	25.688 suara	17,13%
3	Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, MM dan Bachtul, ST	54.895 suara	36,63%
	Total Perolehan Suara	149.883 suara	100%

Sementara penghitungan suara menurut Pemohon adalah:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Nomor Urut 1	69.300 suara
2	Paangan Nomor Urut 2	37.263 suara
3	Pasangan Nomor Urut 3	54.895 suara
	Jumlah	149.883 suara

Bahwa Pemohon telah melakukan penambahan terhadap perolehan suara pasangan Nomor Urut 2 menjadi 37.263 tanpa ada dasar penambahan, dan juga Pemohon telah salah dalam melakukan penjumlahan terhadap perolehan suara, seharusnya berjumlah 161.458 suara bukan 149.883 suara, jangankan merinci selisih penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan penghitungan yang benar menurut Pemohon, menjumlahkan hasil penghitungan suara saja Pemohon tidak bisa melakukan secara benar.

Bahwa terhadap selisih perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon, Pemohon hanya menyebutkan Kecamatan dan nagarinya saja, tidak menyebutkan selisih perolehan suara dan jumlah perolehan suara yang benar berdasarkan penghitungan Pemohon, di antaranya 1. Kecamatan Lembah Gumanti yaitu dinagari Alahan Panjang, nagari Sungai Nanam, nagari Air Dingin, 2. Kecamatan Junjuang Sirih yaitu dinagari Panningahan, 3. Kecamatan bukit Sundi yaitu nagari Muara Panas, nagari Bukit Tandang, pemohon hanya mendasarkan selisih penghitungan suara berdasarkan C6 yang katanya tidak diberikan oleh Termohon; (bukti TE-

001 sampai dengan bukti TE-014 dan bukti TG-002);

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4.3 dan 4.4 serta 4.5 halaman 8 sampai dengan 10 yang pada intinya menyatakan jumlah selisih penghitungan suara yang dilakukan Pemohon berdasarkan kepada jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapatkan surat panggilan atau model C6, Termohon tidak memberikan model C6 dikantong suara pemohon yaitu:

a. Kecamatan Lembah Gumanti

- TPS 15 dan 16 Taratak Galundi, Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, sebanyak 17 orang
- TPS 17 dan 18 Jorong Taluak Dalam Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, 28 orang
- TPS 2,3 dan 4 Jorong Rimbo Data Kenagarian Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, 25 orang
- TPS 13, 14 Jorong Usak, Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, 52 orang
- TPS 23 dan 24 Jorong Taratak Pauh, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, 52 orang
- TPS 15 dan 16 Jorong Taratak Gundi, Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, 33 orang.

b. Kecamatan Alahan Panjang

- TPS 15 dan 16 Jorong Taratak Gundi Nagari Alahan Panahan Panjang Kecamatan Alahan Panjang, 32 orang

Adalah pernyataan yang tidak berdasar hukum, karena Termohon telah memberikan model C6 kepada pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Dalam Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTB1) yang terdapat di TPS-TPS yang ada diseluruh Kabupaten Solok, termasuk di kecamatan Lembah Gumanti, dimana pendistribusiannya dilakukan oleh petugas KPPS sebelum hari pemungutan suara, dan terhadap pemilih yang tidak memperoleh model C6 tetapi sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTB-1) dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tempat pemilih terdaftar dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga,

Paspor, atau identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 PKPU Nomor: 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa apabila ada pemilih yang belum mendapatkan model C6 KWK, tiga (3) hari sebelum hari pemungutan suara maka pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir C6 KWK kepada ketua KPPS paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Paspor, atau identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 PKPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sehingga tidak ada hak pemilih yang dirugikan oleh Termohon sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2015. (bukti TC-001 sampai dengan TC-004 dan bukti TN-001);

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4.5 halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan rekayasa Termohon dalam pelaksanaan pemilihan dengan tidak memberikan C6 dan kesalahan terus berulang dan tidak hanya terjadi di Kabupaten Solok Selatan tetapi terjadi diseluruh Indonesia dan juga Termohon tidak pernah mengantisipasi modus kejahatan pemilihan dengan menggunakan instrumen Termohon di lapangan untuk menjegal Pemohon sebagai pasangan calon adalah tidak benar, tidak berdasar hukum karena Solok Selatan bukanlah Kabupaten Solok, Permohonan Pemohon hanya Copy Paste, jauh dari profesionalitas dan Pemohon hanya mengemukakan sentimen negatif dan provokatif kepada Termohon tanpa didasari kepada data dan fakta-fakta yang logis secara hukum, padahal Termohon telah menjalankan seluruh tahapan pemilihan sesuai dengan azas penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2015;
8. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.6.1 halaman 11 menyebutkan bahwa Desa/Nagari yang disebutkan dalam angka 4.2 huruf b merupakan daerah pemilih potensi Pemohon, dimana pemohon akan memperoleh jumlah suara yang sangat signifikan dalam pemilihan, dikarenakan Pemohon tidak memberikan Model C6 kepada pemilih di daerah tersebut sehingga

banyaknya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak suaranya untuk diberikan kepada Pemohon di daerah pemilih tersebut, maka telah berakibat kerugian bagi Pemohon yang menyebabkan penghitungan jumlah suara hasil Pemohon menjadi kurang dari pasangan yang memperoleh suara terbanyak adalah tidak berdasar dan tidak jelas (*Obscurr Libel*) karena Pemohon bukanlah pihak yang berwenang untuk memberikan Model C6 kepada pemilih dan Pemohon tidak mengetahui kepada siapa pemilih akan memberikan suaranya sehingga tidak bisa memastikan seberapa besar perolehan suara Pemohon di daerah tersebut. Termohon juga tidak pernah mengurangi penghitungan hasil jumlah suara Pemohon akibat tidak datangnya pemilih ke TPS. Dengan demikian maka beralasan hukum jika dalil Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*);

9. Bahwa dalil Pemohon angka 4.6.3 halaman 11 sampai dengan 12 adalah tidak tepat karena kedatangan pemilih ke TPS untuk menggunakan hak pilihnyalah yang akan mempunyai hubungan atau mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon bukan penyampaian C6. Dalam hal ini termohon sudah bekerja sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dimana beberapa pasalnya juga memberikan hak kepada masyarakat untuk tetap dapat menggunakan hak pilih, walaupun tidak mendapatkan/mempunyai C6, di antaranya:

Pasal 10

Ayat (1): Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:

- a. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara;
- b. didaftar pada DPTb-2 ke dalam formulir Model A.Tb2-KWK.

Ayat (2): Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas lain.

Ayat (3): Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.

Pasal 11

Dalam hal Pemilih tidak membawa formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain.

Pasal 15

Ayat (1): Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C6-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.

Ayat (2): Dalam hal formulir Model C6-KWK yang telah diterima oleh Pemilih hilang, Pemilih menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.

Ayat (5): Apabila sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.

10. Bahwa dalil Pemohon angka 4.6.4 halaman 12 adalah pernyataan yang tidak beralasan karena tidak diterimanya Model C6 oleh pemilih tidak akan menghilangkan hak pilih pemilih atau pemilih akan tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya. (*vide* angka 4.6.3 Jawaban Termohon);
11. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4.7.1 halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak profesional dan melanggar asas transparansi dengan membiarkan adanya wakil pasangan calon menggunakan ijazah palsu, dan terhadap keberatan tersebut Termohon tidak menanggapi adalah pernyataan yang tidak berdasar dan mengada-ada karena Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan rinci atas nama siapa adanya wakil pasangan calon yang menggunakan ijazah palsu dan Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual

terhadap seluruh ijazah dan persyaratan pencalonan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan/atau Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 12 tahun 2015 juncto Surat Keputusan KPU Kabupaten Solok No. 13/Kpts/KPU-Kab-003434951/Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015 (bukti TA-002);

12. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4.7.2 halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon telah menyampaikan laporan ke Panwaslih dengan bukti-bukti berupa ijazah yang diduga palsu beserta riwayat hidup terlapor adalah benar adanya dan Panwaslih Kabupaten Solok telah memproses laporan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sampai kemudian membuat Kajian Laporan Pemohon Nomor 06/LP/PILBUP/XII/2015 yang pada pokoknya menyatakan laporan Pemohon Bukan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
13. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4.7.3 halaman 13 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon telah menyampaikan kepada aparat penegak hukum agar dilakukan pengawasan dan menindak segala bentuk pelanggaran, terutama kejahatan politik uang dan intimidasi terhadap pemilih sebelum dilakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2015 melalui surat Nomor. 29/SP-DB/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 adalah bentuk peran serta dan tanggung jawab Pemohon dalam menjaga dan menegakan pesta demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok tahun 2015 dan terhadap hal tersebut Termohon sangat mengapresiasi dan Termohon telah menjalankan seluruh tahap pemilihan secara jujur dan adil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4.7.4, halaman 13 yang pada intinya menyatakan terhadap laporan penggunaan ijazah palsu disikapi oleh Panwaslih hanya dengan alasan bahwa laporan penggunaan ijazah palsu telah melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena Panwaslih Kabupaten Solok telah

mempunyai dasar pertimbangan yang matang dan melakukan pemeriksaan atas laporan/pengaduan Pemohon sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku sampai akhirnya mengeluarkan Kajian Laporan Nomor 06/LP/PILBUB/XII/2015 yang menyatakan bahwa Laporan/Pengaduan yang disampaikan oleh Pemohon bukan Bukan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan (bukti TM-001);

15. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4.7.5 sampai dengan 4.7.8 yang pada intinya menyatakan Termohon dan Panwaslih Kabupaten Solok tidak pernah menanggapi permintaan Pemohon untuk dilakukan penghentian sementara proses Pemilukada tahun 2015 dan Termohon bersikeras hati untuk menetapkan pasangan calon yang diduga menggunakan persyaratan ijazah palsu adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota juncto Surat Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 7/Kpts/KPU-Kab-003.434951/Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015, tanggal 22 Desember adalah batas waktu bagi Termohon untuk menetapkan calon terpilih sepanjang tidak adanya gugatan/perkara di Mahkamah Konstitusi. (bukti TN-003);

Bahwa Termohon telah menerima surat dari Mahkamah Konstitusi melalui KPU RI dengan Surat Nomor 119/PAN.MK/12/2015 tanggal 20 Desember 2015, dan Surat Nomor 120/PAN.MK/12/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang pada intinya menerangkan bahwa Termohon tidaklah termasuk sebagai daerah yang sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi, karenanya Termohon melanjutkan proses pemilihan dengan menetapkan Pasangan Calon Terpilih, namun pada tanggal 28 Desember 2015 Termohon kembali menerima surat dari Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PAN.MK/12/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang pada intinya menyatakan termohon sebagai pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi, artinya penundaan proses tahapan Pemilukada hanya bisa dilakukan dengan dasar hukum bukan dengan intervensi Pemohon dalam bentuk apapun karena Termohon hanya tunduk kepada peraturan

Perundang-undangan yang berlaku sebagai penyelenggara (bukti TN-004 dan bukti TN-005);

16. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4.8.1 yang pada intinya menyatakan Termohon tidak memperhatikan dan telah melakukan pelanggaran dalam menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok tahun 2015 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena Termohon dalam menetapkan seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2015 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

17. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4.8.2 yang pada intinya menyatakan Termohon melakukan pelanggaran dengan meloloskan calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Yulfadri Nurdin sebagai calon Wakil Bupati adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena Termohon sebelum menetapkan pasangan calon telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual ke instansi yang berwenang sesuai dengan PKPU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan/atau Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan PKPU No. 12 tahun 2015 juncto Surat Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-003434951/Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015; (bukti TA-003 sampai dengan bukti TA-007);

Bahwa sebelum menetapkan pasangan calon pada tanggal 24 Agustus 2015 melalui SK KPU Kabupaten Solok Nomor 38/Kpts/KPU-Kab-003.434951/TAHUN 2015 tentang penetapan pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015 sampai hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 tidak pernah ada masukan, keberatan dan tanggapan dari masyarakat terkait dengan dugaan menggunakan ijazah palsu atas nama Yulfadri Nurdin (Calon Wakil Bupati Solok Nomor Urut 1) termasuk dari Pemohon. Keberatan baru disampaikan oleh Pemohon setelah Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh suara terbanyak, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-003.434951/Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015 artinya jargon siap menang dan siap kalah tidak berlaku bagi Pemohon, dengan tetap memaksakan diri tanpa mengakui kekalahannya, hal ini membuktikan jika Pemohon tidak siap sebagai Pasangan calon yang pro-demokrasi;

18. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4.8.3 yang pada intinya menyatakan Termohon tidak mempedulikan laporan masyarakat tentang penggunaan ijazah palsu dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok tahun 2015 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena laporan/pengaduan terkait dugaan ijazah palsu baru disampaikan oleh Pemohon kepada Kepolisian pada tanggal 24 Desember 2015 (setelah penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok tahun 2015), dimana pada saat ini proses tersebut masih berjalan di Kepolisian dan Termohon telah dipanggil dan hadir sebagai saksi dalam laporan/pengaduan tersebut (bukti TM-002);

19. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4.9 yang pada intinya menyatakan Permohonan yang disampaikan dalam permohonan Pemohon didasari dari pemikiran bahwa Mahkamah tidak hanya mengadili angka-angka akan tetapi juga menemukan keadilan substantif adalah merupakan pendapat Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*, akan tetapi menurut Termohon dalam mengadili sengketa penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2015 sebagaimana tercatat dalam register perkara No: 73/PHP.BUP-XIV/2016, Mahkamah tetap harus berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, termasuk dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi yang telah disusun dan dibuat untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015;

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor. 71/Kpts/KPU-Kab-003.434951/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 Pukul 18.00 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1	H. Gusmal, S.E., M.M. dan Yulfadri Nurdin, S.H. (Pasangan No. Urut 1)	69.300 suara	14.405 suara
2	Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, M.M. dan Bachtul, S.T. (Pasangan No. Urut 3)	54.895 suara	

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebanyak 35 bukti yang diberi tanda bukti TG-001 sampai dengan bukti TM-002 sebagai berikut:

No	Bukti	Jenis Bukti	Pokok Keterangan
1.	TG-001	Surat Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-003.434951/Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok tanggal 17 Desember 2015.	<ul style="list-style-type: none"> - Bukti ini membantah dalil permohonan Pemohon Angka II huruf d halaman 5 dan angka IV. 4.1 huruf d halaman 7 yang menyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan selisih jumlah perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon perolehan suara terbanyak. - Bukti ini juga membantah dalil permohonan Pemohon Angka III huruf d halaman 6 yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon yang diajukan ke

			Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan.
2.	TG-002	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015 (Model DB-KWK) tanggal 17 Desember 2015.	Bukti ini menerangkan Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang disaksikan oleh saksi Pasangan Calon dan diawasi oleh Panwaslih Kabupaten Solok.
3.	TB-001	Fotokopi Surat KPU RI Nomor 201/KPU/IV/2015 tanggal 30 April 2015 Perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Bukti ini membantah dalil permohonan Pemohon Angka IV. 4.1 huruf b halaman 7 yang menyatakan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Solok adalah 390.620 jiwa.
4.	TA-001	Surat Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor : 38/Kpts/KPU-Kab-003.434951/Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015.	Bukti ini menerangkan penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok tahun 2015.
5.	TE-001	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat (Model DA1-KWK).	Bukti ini membantah dalil permohonan Pemohon Angka 4.2 halaman 7 sampai dengan 8 yang menyatakan telah terjadi selisih hasil perolehan suara Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan penghitunganyang dilakukan oleh Termohon khususnya pada Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.
6.	TE-002	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat (Model DA1-KWK).	Bukti ini membantah dalil permohonan Pemohon Angka 4.2 halaman 7 sampai dengan 8 yang menyatakan telah terjadi selisih hasil perolehan suara Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon khususnya pada Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok.
7.	TE-003	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat (Model DA1-KWK).	Bukti ini membantah dalil permohonan Pemohon Angka 4.2 halaman 7 sampai dengan 8 yang menyatakan telah terjadi selisih hasil perolehan suara Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon khususnya pada Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.
8.	TE-004	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat (Model DA1-KWK).	Bukti ini membantah dalil permohonan Pemohon Angka 4.2 halaman 7 sampai dengan 8 yang menyatakan telah terjadi selisih hasil perolehan suara Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon khususnya pada Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok.
9.	TE-005	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Kecamatan IX Koto Sei Lasi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat (Model DA1-KWK).	Bukti ini membantah dalil permohonan Pemohon Angka 4.2 halaman 7 sampai dengan 8 yang menyatakan telah terjadi selisih hasil perolehan suara Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon khususnya pada Kecamatan IX Koto Sei Lasi Kabupaten Solok.

10.	TE-006	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Kecamatan Junjung Siri Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat (Model DA1-KWK).	Bukti ini membantah dalil permohonan Pemohon Angka 4.2 halaman 7 sampai dengan 8 yang menyatakan telah terjadi selisih hasil perolehan suara Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon khususnya pada Kecamatan Junjung Siri Kabupaten Solok.
11.	TE-007	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat (Model DA1-KWK).	Bukti ini membantah dalil permohonan Pemohon Angka 4.2 halaman 7 sampai dengan 8 yang menyatakan telah terjadi selisih hasil perolehan suara Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon khususnya pada Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.
12.	TE-008	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat (Model DA1-KWK).	Bukti ini membantah dalil permohonan Pemohon Angka 4.2 halaman 7 sampai dengan 8 yang menyatakan telah terjadi selisih hasil perolehan suara Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon khususnya pada Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.
13.	TE-009	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Kecamatan Lembah Jaya Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat (Model DA1-KWK).	Bukti ini membantah dalil permohonan Pemohon Angka 4.2 halaman 7 sampai dengan 8 yang menyatakan telah terjadi selisih hasil perolehan suara Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon khususnya pada Kecamatan Lembah Jaya Kabupaten Solok.
14.	TE-010	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat (Model DA1-KWK).	Bukti ini membantah dalil permohonan Pemohon Angka 4.2 halaman 7 sampai dengan 8 yang menyatakan telah terjadi selisih hasil perolehan suara Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon khususnya pada Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok.
15.	TE-011	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat (Model DA1-KWK).	Bukti ini membantah dalil permohonan Pemohon Angka 4.2 halaman 7 sampai dengan 8 yang menyatakan telah terjadi selisih hasil perolehan suara Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon khususnya pada Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok.
16.	TE-012	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat (Model DA1-KWK).	Bukti ini membantah dalil permohonan Pemohon Angka 4.2 halaman 7 sampai dengan 8 yang menyatakan telah terjadi selisih hasil perolehan suara Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon khususnya pada Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok.
17.	TE-013	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati	Bukti ini membantah dalil permohonan Pemohon Angka 4.2 halaman 7 sampai dengan 8 yang menyatakan telah terjadi selisih hasil perolehan suara Pemohon dalam

		dan Wakil Bupati Tahun 2015, Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat (Model DA1-KWK).	pelaksanaan Pemilihan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon khususnya pada Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok.
18.	TE-014	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat (Model DA1-KWK).	Bukti ini membantah dalil permohonan Pemohon Angka 4.2 halaman 7 sampai dengan 8 yang menyatakan telah terjadi selisih hasil perolehan suara Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon khususnya pada Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok.
19.	TG-003	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.(Model DB1-KWK).	Bukti ini membantah dalil permohonan Pemohon Angka 4.2 halaman 7 sampai dengan 8 yang menyatakan telah terjadi selisih hasil perolehan suara Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon pada Kabupaten Solok.
20.	TC-001	Sampel Potongan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Formulir Model C6-KWK) Nagari Muara Panas Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat.	Bukti ini membantah dalil permohonan Pemohon pada angka 4.2. huruf c, 4.3, 4.4, huruf a dan huruf b bahwa KPPS tidak menyerahkan Model C6 kepada pemilih.
21.	TC-002	Sampel Potongan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Formulir Model C6-KWK) Nagari Panningahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat.	Bukti ini membantah dalil permohonan Pemohon pada angka 4.2. huruf c, 4.3, 4.4, huruf a dan huruf b bahwa KPPS tidak menyerahkan Model C6 kepada pemilih.
22.	TC-003	Sampel Potongan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Formulir Model C6-KWK) Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat.	Bukti ini membantah dalil permohonan Pemohon pada angka 4.2. huruf c, 4.3, 4.4, huruf a dan huruf b bahwa KPPS tidak menyerahkan Model C6 kepada pemilih.
23.	TC-004	Sampel Potongan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Formulir Model C6-KWK) Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat.	Bukti ini membantah dalil permohonan Pemohon pada angka 4.2. huruf c, 4.3, 4.4, huruf a dan huruf b bahwa KPPS tidak menyerahkan Model C6 kepada pemilih.
24.	TN-001	Surat Pernyataan dari KPPS berkenaan dengan penyebaran/penyampaian Surat Pemberitahuan Memilih (Formulir Model C6-KWK) atas nama: 1. Eko Aidil Fitri 2. Maidarni 3. Adri Efendi 4. Sepma Yumisrianti 5. Khairuman 6. Afrison 7. Afnal Tiono 8. Syafri Siar 9. Syafidon 10. Andi Ardiansyah	Bukti ini membantah dalil permohonan Pemohon pada angka 4.2. huruf c, 4.3, 4.4, huruf a dan huruf b bahwa KPPS tidak menyerahkan C6 kepada pemilih

		11. Isyarni	
25.	TA-002	Surat Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor: 13/Kpts/KPU-Kab-003.434951/Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015 tanggal 17 Mei 2015.	Bukti ini membantah dalil permohonan Pemohon Angka 4.7.1 halaman 12 bahwa Termohon menetapkan wakil Pasangan Calon yang diduga menggunakan ijazah palsu karena Termohon telah menetapkan sesuai aturan yang berlaku.
26	TM-001	Model A.8: Kajian Laporan Panwaslih Nomor 06/LP/PILBUP/XII/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Bukti ini menerangkan bahwa tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar atas dokumen-dokumen dan/atau biodata Persyaratan Calon oleh Terlapor (Yulfadri Nurdin) dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015. - Bukti ini juga membantah dalil permohonan Pemohon Angka 4.8.2 yang menyatakan bahwa Termohon melakukan pelanggaran terutama dalam meloloskan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 yaitu bernama Yulfadri Nurdin.
27.	TN-002	Surat Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 7/Kpts/KPU-Kab-003.434951/Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015	Bukti ini membantah dalil permohonan Pemohon Angka 4.7.8 yang menyatakan bahwa Termohon berkeras hati untuk tetap menetapkan pasangan calon yang menggunakan ijazah palsu.
28.	TN-003	Surat Mahkamah Konstitusi Nomor: 120/PAN.MK/12/2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015	Bukti ini membantah dalil permohonan Pemohon pada angka 4.7.8 halaman 14 sampai dengan 15 yang menyatakan bahwa Termohon tetap berkeras hati menetapkan pasangan calon yang diduga menggunakan ijazah palsu.
29.	TN-004	Surat Mahkamah Konstitusi Nomor: 128/PAN.MK/12/2015 tanggal 28 Desember 2015 perihal Tambahan Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015	Bukti ini membantah dalil permohonan Pemohon pada angka 4.7.8 halaman 14 sampai dengan 15 yang menyatakan bahwa Termohon tetap berkeras hati menetapkan pasangan calon yang diduga menggunakan ijazah palsu.
30.	TA-003	Berita Acara Nomor: 52/KPU.Kab.003.434951/VII/2015 Tentang Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Solok Tahun 2015	Bukti ini membantah dalil Pemohon pada angka 4.8.2 halaman 15 sampai dengan 16 permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan dari ijazah Wakil Pasangan Calon Nomor 1.
31.	TA-004	Berita Acara Nomor: 53/KPU.Kab.003.434951/VII/2015 Tentang Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Solok Tahun 2015	Bukti ini membantah dalil Pemohon pada angka 4.8.2 halaman 15 sampai dengan 16 permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan dari ijazah Wakil Pasangan Calon Nomor 1.
32.	TA-005	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Verifikasi faktual ke Jambi atas nama : a. Jons Manedi, S.Pd. b. Nora Susanti, S.E. c. Albetris Hendra d. Taswir Pribar	Bukti ini membantah dalil Pemohon pada angka 4.8.2 halaman 15 sampai dengan 16 permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan dari ijazah Wakil Pasangan Calon Nomor 1.
33.	TA-006	Surat Perintah Tugas (SPT) Verifikasi faktual ke Jambi atas nama : a. Jons Manedi, S.Pd,	Bukti ini membantah dalil Pemohon pada angka 4.8.2 halaman 15 sampai dengan 16 permohonan Pemohon yang menyatakan

		b. Nora Susanti, S.E. c. Albetris Hendra d. Taswir Pribar	bahwa Termohon tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan dari ijazah Wakil Pasangan Calon Nomor 1.
34.	TA-007	Foto Verifikasi faktual ke Jambi	Bukti ini membantah dalil Pemohon pada angka 4.8.2 halaman 15 sampai dengan 16 permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan dari ijazah Wakil Pasangan Calon Nomor 1.
35.	TM-002	Surat Panggilan dari Kepolisian Resor Solok Nomor: SP/147/XII/2015/ Reskrim tanggal 31 Desember 2015 untuk memanggil Ketua KPU Kabupaten Solok.	Bukti ini membantah dalil Pemohon pada angka 4.8.3 halaman 16 permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon Tidak Pernah Meneruskan sampai sekarang kepada pihak yang berwenang karena pada dasarnya pengaduan kepada Polres Solok telah ada dan Termohon telah diperiksa sebagai Saksi.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Solok sebagai pihak Termohon, melalui Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-003.434951/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok, tanggal 17 Desember 2015, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut, Pasangan Nomor Urut 1 atas nama H. Gusmal, S.E., M.M. dan Yulfadri Nurdin, S.H. adalah 69.300, atau (46,24%) Nomor Urut 2 Agus Syahdeman, SE dan Drs, Wahidup adalah 25.688 atau (17,13%) Nomor Urut 3 Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, M.M. dan Bachtul, S.T. adalah 54.895 atau (36,63%) (bukti.T.1 dan T.2).

Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar 7,2% (tujuh koma dua persen) dari perolehan suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Solok.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jika dihubungkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Solok sebanyak 371.604 jiwa berdasarkan surat

KPU RI No. 201/KPU/IV/2015 tanggal 30 April 2015 Perihal DAK2, maka Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan perkara *a quo*, sehingga beralasan hukum Permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa KPU Kabupaten Solok sebagai pihak Termohon pada tanggal 17 Desember 2015, pukul 18.00 Wib telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2015 dengan Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-003.434951/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok tahun 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok di mana Pihak Terkait sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tersebut.

Bahwa tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan Permohonan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi adalah pada tanggal 20 Desember 2015 Pukul 18.00 WIB, sedangkan Pemohon baru mengajukan Permohonan ke-Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember 2015 pukul 22.56 Wib, yang didasarkan pada keterangan dari petugas pendaftaran Mahkamah Konstitusi dan informasi melalui running text media elektronik Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Pengajuan Permohonan oleh Pemohon telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015.

Dengan demikian jelas bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon telah melampaui tenggang waktu dalam mengajukan perkara *a quo*, sehingga beralasan hukum Permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- a. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Solok sebagai pihak Termohon, sesuai Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-003.434951/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok tahun 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok, dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dan Berita Acara dengan menyebutkan selisih suara Pemohon disebabkan adanya pengurangan dan/atau penambahan suara pasangan calon lainnya, namun tidak demikian adanya, alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas/kabur diantaranya sebagai berikut:

Bahwa Permohonan Pemohon angka 4.1 halaman 6 yang menyebutkan ketentuan pengajuan permohonan (jumlah penduduk dan persentase) pada intinya menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Solok sebanyak 390.620 jiwa adalah pernyataan yang tidak jelas dasar penjumlahannya, karena jumlah penduduk Kabupaten Solok berdasarkan surat KPU RI Nomor 201/KPU/IV/2015 tanggal 30 April 2015 perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebanyak 371.604 jiwa.

Bahwa berdasarkan jumlah penduduk tersebut, maka syarat pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah sebesar 1,5% perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b, Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 5 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Bahwa jumlah perolehan suara Pihak Terkait adalah 69.300, atau (46,24%) Nomor Urut 2 Agus Syahdeman, S.E. dan Drs. Wahidup adalah 25.688 atau (17,14%) Nomor Urut 3 Pemohon adalah 54.895

atau (36,63%) namun Pemohon tidak bisa menguraikan selisih perolehan suara yang ditetapkan Pemohon dengan penghitungan yang benar menurut Pemohon sehingga selisih perolehan suara sebesar 1,5%;

Bahwa Pemohon dengan nomor urut 3 memperoleh suara sebanyak 54.895 suara atau sebesar (36,63%) sedangkan perolehan suara terbanyak adalah Pihak Terkait nomor urut 1 dengan perolehan suara sebanyak 69.300 suara, atau (46,24%) sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang ditetapkan Termohon adalah sebesar 7,2%, dan Pemohon sengaja mengaburkan selisih penghitungan hasil perolehan suara tersebut, seolah-olah syarat untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 1 tahun 2015 telah terpenuhi tanpa merinci hasil penghitungan perolehan suara dari Pemohon, Pemohon hanya menyebutkan selisih tanpa menuliskan angka di mana selisih penghitungan suara tersebut disebabkan pemilih tidak diberikan surat panggilan atau model C6 di kantong suara Pemohon di beberapa TPS, bahwa alasan Pemohon dalam menentukan selisih penghitungan suara hasil pemilihan adalah tidak jelas (*Obscurr Libel*) sehingga beralasan hukum Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); Bahwa Permohonan Pemohon angka 2 halaman 9 yang pada intinya menyebutkan beberapa nagari didapatkan pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya antara lain di Kecamatan Alahan Panjang, adalah pernyataan yang tidak berdasar hukum, mengada-ada dan tidak jelas (*Obscurr Libel*), serta saling bertentangan, dimana pada halaman 8 huruf b, Pemohon menyatakan Nagari Alahan Panjang di Kecamatan Lembah Gumanti, sedangkan pada halaman 9 poin a angka 2 disebutkan Kecamatan Alahan Panjang, Padahal di Kabupaten Solok tidak ada Kecamatan Alahan Panjang yang ada adalah Nagari Alahan Panjang yang merupakan salah satu nagari yang ada di Kecamatan Lembah Gumanti, dengan demikian maka beralasan hukum dinyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- b. Bahwa Permohonan Pemohon angka 4.5 halaman 10 yang pada pokoknya menyebutkan, bentuk-bentuk rekayasa dengan modus tidak memberikan C6 kepada pemilih adalah pernyataan yang tidak berdasar dan tidak jelas karena persoalan C6 di Kabupaten Solok Selatan bukan merupakan kewenangan dari KPU Kabupaten Solok sebagai pihak Termohon dengan demikian maka beralasan hukum dinyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- c. Bahwa terhadap pokok-pokok permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah tidak berdasar hukum, tidak jelas dan mengada-ada karena hal tersebut bukan merupakan objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilih atau tidak terpilihnya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang ditetapkan KPU Kabupaten Solok sebagai pihak Termohon, melainkan Pemohon dalam Permohonannya telah mencampur-adukkan antara persoalan administrasi dan persoalan dugaan tindak pidana dalam pemilihan yang penyelesaiannya bukan di Mahkamah Konstitusi, dengan demikian maka beralasan hukum Permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang diajukan dalam keterangan ini terhadap Pokok Permohonan *a quo* merupakan satu kesatuan dengan Eksepsi di atas;
2. Bahwa pada dasarnya Pihak Terkait menolak semua dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
3. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calob Bupati dan Wakil Bupati Solok dengan Nomor Urut 1, yang terpilih dalam pemilihan tanggal 9 Desember 2015 dengan perolehan suara sebesar 69.300 suara; (bukti T.3 dan T.4);
4. Bahwa Permohonan Pemohon angka 4.1 halaman 6 sampai dengan 7 yang pada pokoknya menyebutkan tentang ketentuan pengajuan permohonan (jumlah penduduk dan persentase) adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena Pemohon dalam mengajukan Permohonan tidak berdasarkan kepada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jucto Pasal 6 ayat (2) huruf b, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-003.434951/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2015, menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	H. Gusmal, S.E.,M.M. dan Yulfadri Nurdin, S.H. (Pihak Terkait)	69.300 suara	46,24%
2	Agus Syahdeman, S.E. dan Drs, Wahidup	25.688 suara	17,13%
3	Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, M.M. dan Bachtul, ST (Pemohon)	54.895 suara	36,63%
	Total Perolehan Suara	149.883 Suara	100%

Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon Pihak terkait adalah sebesar 7,2%. Bahwa menurut Pemohon jumlah Penduduk Kabupaten Solok adalah sebanyak 371.604 jiwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Solok maka dengan demikian syarat yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan adalah sebesar 1,5%, dan tidak terpenuhi oleh Pemohon;

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4.2 halaman 7 sampai dengan 11 yang pada pokoknya menyebutkan tentang kesalahan penghitungan suara oleh Termohon adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena Pemohon tidak menguraikan secara rinci selisih perolehan suara menurut KPU Kabupaten Solok dan penghitungan yang benar menurut Pemohon sehingga bertambahnya suara Pihak Terkait, bahwa Pemohon berdasarkan Keputusan Nomor :71/Kpts/KPU-Kab-003.434951/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2015, menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	H. Gusmal, S.E., M.M. dan Yulfadri Nurdin, S.H.	69.300 suara	46,24%
2	Agus Syahdeman, S.E. dan Drs, Wahidup	25.688 suara	17,13%
3	Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, M.M. dan Bachtul, S.T.	54.895 suara	36,63%
	Total Perolehan Suara	149.883 suara	100%

Sementara penghitungan suara menurut Pemohon adalah:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Nomor Urut 1	69.300 suara
2	Paangan Nomor Urut 2	37.263 suara
3	Pasangan Nomor Urut 3	54.895 suara
	Jumlah	149.883 suara

Bahwa Pemohon telah melakukan penambahan terhadap perolehan suara pasangan Nomor Urut 2 menjadi 37.263 tanpa ada dasar penambahan, dan juga Pemohon telah salah dalam melakukan penjumlahan terhadap perolehan suara, seharusnya berjumlah 161.458 suara bukan 149.883 suara, dengan demikian maka dalil permohonan Pemohon tersebut haruslah dikesampaikan;

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4.3 dan 4.4 serta 4.5 halaman 8 sampai dengan 9 yang pada intinya menyatakan jumlah selisih penghitungan suara yang dilakukan Pemohon berdasarkan kepada jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapatkan surat panggilan atau model C6, Termohon tidak memberikan model C6 dikantong suara pemohon adalah pernyataan yang tidak berdasar hukum, tidak benar dan mengada-ada dan tidak perlu Pihak Terkait tanggapi karena merupakan kewenangan dari KPU Kabupaten Solok sebagai pihak Termohon;
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4.5 halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan rekayasa Termohon dalam pelaksanaan pemilihan dengan tidak memberikan C6 dan kesalahan terus berulang dan tidak hanya terjadi di Kabupaten Solok Selatan tetapi terjadi diseluruh Indonesia dan juga Termohon tidak pernah mengantisipasi modus kejahatan pemilihan dengan menggunakan instrumen Termohon di lapangan untuk menjegal Pemohon sebagai pasangan calon adalah tidak benar, tidak berdasar hukum karena Solok Selatan bukanlah Kabupaten Solok, dan

bukan merupakan kewenangan dari pihak Terkait dengan demikian maka dalil yang demikian mohon untuk dikesampingkan;

8. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3 dan 4.6.4 tidak perlu Pihak Terkait tanggap karena dalil tersebut merupakan kewenangan KPU Kabupaten Solok sebagai pihak Termohon, dan sepengetahuan Pihak Terkait, KPU Kabupaten Solok telah melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok secara benar dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, dan terhadap dalil tersebut haruslah dikesampingkan;
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.4, 4.7.6, 4.7.7 dan 4.7.8 yang pada pokoknya menyatakan ijazah Pihak Terkait yaitu sebagai Wakil Bupati Solok terpilih atas nama Yulfadri Nurdin, SH adalah tidak benar dan berdasar hukum karena ijazah tersebut telah dilakukan Verifikasi administrasi dan Faktual dimana Pihak Terkait menamatkan pendidikannya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Solok terhadap instansi yang berwenang, dan terhadap laporan-laporan yang dilakukan oleh Pemohon tidak satupun yang dapat dibuktikan kebenarannya, karena Panwaslih Kabupaten Solok tidak ada menemukan adanya pelanggaran terhadap Pihak Terkait, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran dugaan tindak pidana (bukti T.5);
10. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4.8.1, 4.8.2, dan 4.8.3, tidak perlu Pihak Terkait tanggap karena hal tersebut merupakan kewenangan KPU Kabupaten Solok sebagai Pihak Termohon untuk menjelaskannya, dan terhadap semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Pihak Terkait telah memenuhi semua persyaratan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok;
11. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4.9,a,b,c,d,e dan f tidak perlu Pihak Terkait tanggap karena hanya curhatan hati bagi Pemohon yang tidak bisa menerima kenyataan atas kekekalahannya dalam perolehan suara, jagon pemilihan yang disepakati bersama dimana semua pasangan calon bertekad untuk “siap menang dan siap kalah” dan sudah barang tentu hanyalah ungkapan manipulatif bagi Pemohon, faktanya Pemohon mengingkari kesepakatan tersebut dan berupaya dengan berbagai macam

cara agar pemilihan yang telah terselenggara menjadi kacau, dengan demikian maka pernyataan-pernyataan tersebut haruslah dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-003.434951/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 Pukul 18.00 WIB;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 5, sebagai berikut:

No	Bukti	Jenis Bukti	Pokok Keterangan
1.	PT.1	Surat Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-003.434951/Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok tanggal 17 Desember 2015.	Bukti ini menerangkan : 1. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015; 2. Penetapan hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015 untuk masing-masing pasangan calon. 3. Menerangkan waktu penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun

			2015 yaitu tanggal 17 Desember 2015 pukul 18.00 WIB.
2.	PT.2	Berita Acara KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015 (Model DB-KWK) tanggal 17 Desember 2015.	Bukti ini menerangkan Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang disaksikan oleh saksi Pasangan Calon dan diawasi oleh Panwaslih Kabupaten Solok.
3.	PT.3	Surat Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab-003.434951/Tahun 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Solok Tahun 2015	Bukti ini menerangkan jika Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015 dengan nomor urut 1
4.	PT.4	Surat Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor : 73/Kpts/KPU-Kab-003.434951/Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015	Bukti ini menerangkan jika Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015 Terpilih yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Solok tanggal 22 Desember 2015
5	PT.5	Foto Copi Ijazah Pihak Terkait	Bukti ini menerangkan jika Wakil Bupati Terpilih Nomor Urut 1 atas nama Yulfadri Nurdin, SH.dan sah secara hukum

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-003.434951/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 pukul 18.00 WIB, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-003.434951/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015, hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 18.00 WIB (vide bukti P-5 = bukti TG-001 = bukti PT-1);

Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 18.00 WIB sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 18.00 WIB;

[3.3.2] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, pukul 22.56 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 142/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.3.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul **11.44 WIB** oleh kami Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syamsudin Noer sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

Ketua,

ttd.

Arief Hidayat

Anggota-anggota,

ttd

Anwar Usman

ttd

Manahan MP Sitompul

ttd

ttd

I Dewa Gede Palguna

Patrialis Akbar

ttd

ttd

Wahiduddin Adams

Maria Farida Indrati

ttd

ttd

Suhartoyo

Aswanto

Panitera Pengganti,

ttd

Syamsudin Noer

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**